



BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI LEGALITAS AKTA HIBAH TERHADAP HAK ANAK ANGGAT MENDAPATKAN WASIAT WAJIBAH DALAM HARTA WARISAN

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidadaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga.

Maka dilakukanlah pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya.

A. Analisis Implikasi Legalitas Akta Hibah di dalam Pembagian Harta Waris.

Akta dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta hibah adalah termasuk kedalam macam akta otentik. Akta Hibah adalah Akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara.¹ Akta otentik memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini. Namun, akta tersebut bisa menjadi tidak otentik lagi misalnya ketika akta tersebut menghalangi hak seseorang di dalam hal kewarisan.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Suatu Akta hibah pembuktian yang sah dalam pembagian warisan, bilamana:

1. Dalam proses pembuatan Akta hibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Akta harus dibuat oleh (door) atau dihadapan seorang pejabat umum.
 - Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

¹Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Sain dan Teknologi, 2008) hal. 475.

- Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
2. Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian *lahiriah*, formil dan materil, yaitu:²
- a) Kekuatan pembuktian *lahiriah*, yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri. Menurut Efendi, Bachtiar dkk, kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas “*acta publica probant seseipsa*” yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.
 - b) Kekuatan Pembuktian Formil, artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara formil, akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian

² G.H.S. lumbang Sutobing S.H., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), 54

formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

- c) Kekuatan Pembuktian Materiil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang disampaikan penghadap kepada notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar. Jika keterangan para penghadap tidak benar, maka hal tersebut adalah tanggungjawab para pihak sendiri.
3. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988., tanggal 22 Desember 1994, suatu akta hibah yang mempunyai kekuatan hukum yang otentik bilamana tidak menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan haknya di dalam harta waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah tersebut. Jika dikemudian hari akta hibah tersebut menghalangi ahli waris mendapatkan haknya di dalam warisan maka akta hibah yang dibuat Notaris atau pejabat umum yang berwenang adalah batal menurut hukum.³
4. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 HIR, maka akta memiliki unsur-unsur:⁴
- 1) Tulisan yang memuat
 - 2) Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;

³ Ali Budiarto, SH., *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1999), 70-82

⁴ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 153

- 3) Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
- 4) Dengan maksud untuk menjadi bukti.

Di samping itu akta hibah memiliki manfaat terhadap hak-hak harta yang dimiliki oleh seseorang seperti: adanya penetapan akta hibah melindungi hak serta sebagai bukti tertulis dalam beracara di Pengadilan sehingga mempunyai kepastian hukum ataupun jaminan hukum, adanya penetapan akta hibah sebagai pelindung bagi orang yang diberi hibah terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak lain, dan adanya kepastian hukum akta hibah ini meminimalisir adanya sengketa dan masalah di dalam suatu keluarga khususnya para ahli waris yang lainnya.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia PPAT juga selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik, tentang perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik.⁵ Ketentuan mengenai jabatan PPAT diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 yang berbunyi:⁶

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

⁵ Dr. Herlin Budiono, S.H., *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 58

⁶ Undang-undang No. 37 Tahun 1998, *Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 52.

Pejabat pembuat akta tanah juga berwenang untuk membuat akta hibah. Hal ini berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 huruf c yang berbunyi:⁷

1). *“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”*

2). *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :*

- a) *jual beli;*
- b) *tukar menukar;*
- c) *hibah;*
- d) *pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);*
- e) *pembagian hak bersama;*
- f) *pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;*
- g) *pemberian Hak Tanggungan;*
- h) *pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.*

Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa akta otentik adalah tulisan yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, dan menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam

⁷ Undang-undang No. 37 Tahun 1998, *Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 52.

akta itu dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta.

4.1. Tabel perbandingan

Unsur pembandingan	Akta otentik	Akta di bawah tangan
Definisi	Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang kuat terhadap para pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya.	Suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.
Syarat-syarat	<ul style="list-style-type: none"> - Akta harus dibuat oleh (door) atau dihadapan seorang pejabat umum. - Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang - Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akta dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya. - akta ini memungkinkan kebenaran peristiwa yang diterangkan atau yang bersangkutan.
Kepastian tanggal	Kepastian tanggal (pasal 1 P.J.N yang menyatakan “Menjamin Kepastian tanggalnya dan Seterusnya”)	Tidak selalu menjamin terhadap kepastian tanggalnya.

<p>Kekuatan Grose</p>	<p>Grose akta otentik berkekuatan eksekutorial seperti putusan hakim</p>	<p>Grose tidak mempunyai kekuatan eksekutorial</p>
<p>Kekuatan pembuktian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lahir, apa yang tampak (secara lahir) di anggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. - formil, kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. - materil, apa yang diterangkan atau yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. - mempunyai kekuatan pembuktian, mengikat - sempurna, tidak memerlukan alat bukti lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila tanda tangan di dalam akta tersebut diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang menandatangani disebut dengan akta dibawah tangan yang di akui, dan memiliki kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil. - Akta di bawah tangan yang di akui hampir sama kedudukannya dengan kekuatan pembuktian akta otentik, perbedaannya pada kekuatan bukti keluar yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.
<p>Kekurangan/ kelebihan</p>	<p>Kelebihannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila di sangkal oleh pihak lawan maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan. - selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya) 	<p>Kekurangannya, apabila tanda tangan akta di bawah tangan dibantah kebenarannya maka lawan pembantah harus membuktikan kebenarannya.</p>

	<p>segala apa yang dimuat dalam akta tersebut harus di anggap benar.</p> <p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meskipun akta otentik adalah alat bukti yang sempurna masih bisa digugurkan oleh bukti lawan yang kuat. 	
Resiko kehilangan	Resiko Lebih kecil	Resiko lebih besar

B. Analisis Ketentuan Hukum Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Terhadap Harta Warisan yang sudah ditetapkan dalam Akta Hibah.

Perbuatan Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya. Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan.

Dalam Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “*Dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka*”.

Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tersebut secara otomatis mendapatkan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban yang tidak beda layaknya dengan seorang anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat menurut

staatsblad 1917 Nomor 129 dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun *staatsblad* tersebut tidak mengatur masalah kewarisan.

Kekuasaan Pengadilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari kadilan pada umumnya. Kekuasaan pengadilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengangkatan anak pada saat itu belum ada pelimpahan pengadilan lainnya oleh karenanya semua perkara yang berkaitan dengan pengangkatan anak dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan.

Namun setelah adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 orang-orang yang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut didasarkan pada asas personalitas keislaman.⁸ Atas dasar peraturan yang terdapat pada penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;”

⁸ Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kwenangan Pengadilan Agama*,(Jakarta:Kencana, 2008), hal. 56.

Dalam Pasal 209 KHI bahwa anak berhak mendapatkan wasiat wajibah, bahkan dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 tentang pengangkatan anak, proses pengangkatan ini menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat yaitu akibat hukum yang berkaitan dengan hak kewaisan sebagaimana status anak kandung.

Namun, status anak angkat yang dimaksud dalam pasal 209 KHI di sini tetap berstatus anak angkat yang tidak mempunyai nasab terhadap orang tua angkatnya dan status dalam kewarisanpun tidak bisa mengalahkan status kewarisan anak kandung. Jadi yang dimaksud dengan waris anak angkat dalam pasal tersebut adalah wasiat wajibah bukan waris. Berkaitan dengan jumlah harta yang akan diwasiatkan ialah maksimal hanya 1/3 saja tidak lebih ketentuan ini sama dengan ketentuan yang ada pada KUHPerdara namun, yang membedakannya adalah status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya pengangkatan anak dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdara dan berlaku "*Ligitime portie*" (Pasal 913 samapi Pasal 929) dengan istilah Hibah wasiat yang besar haratnya 1/3 dari harat peninggalan orang tua angkatnya.⁹

Pengertian anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan putusan Pengadilan Agama, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat kapan seorang anak mendapatkan wasiat wajibah menurut pasal 209 KHI adalah:

1. Adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak melalui ketetapan Pengadilan Agama. Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 tahun

⁹ Subekti, Op, cit, hal. 227

2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah kewenangan pengangkatan anak.

2. Adanya ikrar dan akad pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak yang akan diangkat setelah meninggalnya orang tua angkat.
3. Faktor Sosial seperti Adanya peran penting anak angkat dalam keluarga orang tua angkat, sehingga menimbulkan rasa kekerabatan diantara anak dan orang tua angkat dan ikatan kasih dan sayang antara anak angkat dan orang tua angkat di dalam suatu keluarga. Hal ini juga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989, yang menegaskan bahwa tujuan pengangkatan anak bukan untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak bekekuatan hukum tetap hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tu angkatnya.¹⁰

Namun, kedekatan anak angkat dengan orang tua angkatnya sampai menimbulkan kasih sayang yang mendalam bukanlah faktor final dari hak seorang anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah. Secara analitis yang lebih tepat berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah karena faktor penetapan serta akad dan ikrar dari Pengadilan Agama, dari keabsahan anak angkat tersebut serta keberhakan anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut.

¹⁰ Musthofa Sy., S.H., M.H., Op, Cit, 140

Tentunya ketetapan itu harus sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).¹¹ Jadi, menurut penulis yang berhak mendapatkan hak wasiat wajibah yang termaksud dalam Pasal 209 KHI adalah bagi anak yang mempunyai semua faktor tersebut yaitu mempunyai keabsahan status sebagai anak angkat yang dikeluarkan sebagai penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, dan adanya faktor ikrar dan akad untuk mendapatkan wasiat wajibah yang tertera dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, serta faktor sosial seperti ikatan kasih sayang yang mendalam antara keduanya.

Kemudian bagaimana dengan hak anak angkat tentang wasiat wajibah dari harta waris yang sudah dihibahkan dan sudah ditetapkan dalam Akta Hibah, dalam pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 165 HIR akta merupakan bukti tertulis dalam beracara di pengadilan. Akta sebagai alat pembuktian yang utama dan pertama kali jadi, kedudukan akta adalah sangat penting dalam suatu pembuktian. Akta hibah yang ada dalam masalah ini termasuk akta otentik, hal ini sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdara, pasal 165 HIR, dan pasal 285 Rbg akta yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan.

Akta sebagai akta otentik menurut pasal 1870 KUHPerdara dan pasal 165 HIR dan 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat, apa yang disebut dalam akta merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu

¹¹ Musthofa Sy, Op, Cit, hal. 122

lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan.

Kemudian bagaimana jika ketentuan hak wasiat wajibah anak angkat tersebut terhalangi oleh akta hibah. Menurut pasal 209 KHI Anak angkat tetap mendapatkan wasiat wajibah dari harta yang telah menjadi akta hibah selama anak angkat memenuhi syarat yang dicitakan oleh pasal tersebut, seperti:

1. Adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak melalui ketetapan Pengadilan Agama. Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah kewenangan pengangkatan anak.
2. Adanya ikrar dan akad pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak yang akan diangkat setelah meninggalnya orang tua angkat.
3. Faktor Sosial seperti Adaya peran penting anak angkat dalam keluarga orang tua angkat, sehingga menimbulkan rasa kekerabatan diantara anak dan orang tua angkat dan ikatan kasih dan sayang antara anak angkat dan orang tua angkat di dalam suatu keluarga. Hal ini juga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989, yang menegaskan bahwa tujuan pengangkatan anak bukan untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan

tidak bekekuatan hukum tetap hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tu angkatnya.

Dalam kompilasi Hukum Islam serta *Staatsblad* 1917 No. 129, anak angkat yang diakui adalah anak angkat yang sudah mempunyai legalitas berupa penetapan dari Pengadilan. Jadi, Pengangkatan anak melalui pengakuan tidak berdampak apa-apa terhadap orang tua angkatnya.

Namun, fiqih anak yang sudah mendapatkan pengakuan (pengukuhan) dan bersambung nasabnya, berhak mendapatkan harta warisan. Di antara anak hasil angkat melalui pengakuan yang mendapatkan hak waris yaitu golongan *furu*, anak turun (cabang) dari si mayit (orang yang mengakui). Khusus dalam pengakuan tidak langsung (misal: *ukhuwwah*), jika ayah orang yang mengaku saudaranya menolak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ia hanya mendapat bagian harta dari orang yang mengakuinya.

Sedangkan bagian warisan yang bisa diterima oleh orang yang diakui dengan secara tidak langsung, berdasarkan pernyataan Yahya al-Laitsi mengutip pendapatnya Imam Malik (dalam warisan orang yang diakui) sebagai berikut:

سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ
أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقْرَأَ أَبِي أَنْ فُلَانًا ابْنُهُ: إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَنْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلَا
يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقْرَأَ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ
مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ، أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ وَيَتْرَكَ ابْنَيْنِ
لَهُ. وَيَتْرَكَ سِتِّمِائَةَ دِينَارٍ. فَيَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، ثَلَاثِمِائَةَ دِينَارٍ. ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ
أَبَاهُ الْهَالِكِ أَقْرَأَ أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ. فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ، لِلَّذِي اسْتَلْحَقَ، مِائَةُ دِينَارٍ. وَذَلِكَ
نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ. لَوْ لِحِقٍ. وَلَوْ أَقْرَأَ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْآخَرَى. فَاسْتَكْمَلَ
حَقَّهُ وَتَبَتَ نَسَبُهُ

Artinya:

“Saya mendengar Malik berkata: masalah sosial yang berada di tengah-tengah kita adalah tentang seorang laki-laki yang mati dan meninggalkan beberapa anak. Kemudian salah satu diantara mereka berkata: “ayahku

telah mengakui bahwa fulan adalah anaknya”, nasab anak itu tidak bias bersambung hanya dengan kesaksian satu orang. Pengakuan itu tidak bias (tidak bersambung ke ayahnya) kecuali hanya kepada anak yang mengakuinya itu dan mendapatkan bagian dari harta yang diterima orang yang melakukan kesaksian. Malik berkata: maksud tersebut adalah orang yang meninggal, meninggalkan dua orang anak dan meninggalkan harta sebanyak 600 dinar, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan 300 dinar, kemudian salah satu dari mereka melakukan kesaksian bahwa ayahnya yang telah meninggal mengakui bahwa fulan adalah anaknya, maka dari tangan orang yang melakukan kesaksian itu diberikan 100 dinar dan itu bagian waris dari mustalhaq (orang diakui). Jika yang satunya juga haknya terpenuhi dan nasabnya bersambung.”¹²

Namun, jika anak yang diakui (*mustalhaq lah*) tidak mempunyai hubungan nasab, karena syarat-syarat dalam pengakuan tidak terpenuhi, maka ia tidak berhak menerima warisan seperti halnya anak angkat. Hal itu disebabkan karena anak yang diakui tidak mempunyai hubungan nasab dengan *mustalhiq*.

Jadi, anak angkat melalui pengakuan tidak berimplikasi hukum pada hak mendapatkan wasiat wajibah seperti yang tertera dalam pasal 209 KHI, dan ditinjau dari *Staatsblad* 1917 No. 129 serta KUHPerduta.

Namun dilihat dari kacamata *masalah* mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka dia bisa mendapatkan harta orang tua angkatnya dengan cara hibah pada waktu orang tua angkatnya belum meninggal dan cara wasiat setelah orang tua angkatnya meninggal dan semua itu tergantung pada orang yang mengangkatnya.

Disamping seorang anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, orang tua juga mempunyai yang sama terhadap anaknya seperti berbakti dan berkata sopan

¹² Malik, *Muwatta Imam Malik*, Juz 4, (Bairut: Darul Kutub, 1999), hal. 26.

kepada kedua orang tuanya. Karena merekalah yang telah mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹³ Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Asra' ayat 23-24 sebagai berikut:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ﴾

Artinya

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".”

Iniilah beberapa hak yang diberikan oleh Islam dalam kehidupan berkeluarga. Masing-masing memiliki hak, anak memiliki hak dari orang tuanya sebaliknya orang tuapun memiliki hak atas anaknya.

Dalam *landraad* malang tanggal 16 Februari 1938, selain mengangkat seorang anak orang tua juga berhak mencabut kembali kedudukan atau status hukum penetapan pengangkatan tersebut jika, ia oleh karena sikap dan perbuatannya dapat dianggap telah memutuskan hubungan kekeluargaannya dengan orang tua

¹³ Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H., *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 79.

angkatnya. Oleh karenanya anak angkat wajib menghormati dan menolong orang tua angkatnya.

Hal ini juga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989, yang menegaskan bahwa tujuan pengangkatan anak bukan untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak bekekuatan hukum tetap hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tu angkatnya.¹⁴

Terkait dengan hak wasiat wajibah yang terdapat pada akta hibah tersebut. Akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum, akan tetapi yang dimaksud dengan pembatalan di sini adalah substansinya diganti dengan pembatalan hibahnya, jadi akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum bukan batal. dengan alasan:

- a) Karena ketentuan hak wasiat wajibah bagi anak angkat belum terpenuhi (Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah).
- b) Adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak melalui ketetapan Pengadilan Agama. Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah kewenangan pengangkatan anak.

¹⁴ Musthofa Sy., S.H., M.H., Op, Cit, 140

- c) Adanya ikrar dan akad pada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak yang akan diangkat setelah meninggalnya orang tua angkat.
- d) Selama ada bukti yang bertentangan (sebaliknya) segala apa yang dimuat dalam akta hibah tersebut dianggap tidak benar. Jadi, meskipun akta otentik dianggap bukti yang sempurna masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat.
- e) Faktor Sosial seperti Adaya peran penting anak angkat dalam keluarga orang tua angkat, sehingga menimbulkan rasa kekerabatan diantara anak dan orang tua angkat dan ikatan kasih dan sayang antara anak angkat dan orang tua angkat di dalam suatu keluarga. Hal ini juga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989, yang menegaskan bahwa tujuan pengangkatan anak bukan untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak bekekuatan hukum tetap hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tu angkatnya.
- f) Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988., tanggal 22 Desember 1994, akta hibah dianggap batal demi hukum, karena dalam pemberian hibah atau pembuatan akta hibah tersebut tidak mempertimbangkan

hak orang lain atau dalam harta warisan tersebut atau merugikan ahli waris yang lainnya, seperti hak wasiat wajibah bagi anak angkat.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemberian hibah harus dengan adanya persetujuan dari para pihak yang mempunyai hak di dalam harta tersebut, ini dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam pasal 213¹⁶ yang berbunyi: "*hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya*". Menurut peneliti penafsiran dari pasal ini adalah ketika pemberian hibah atau penarikannya harus mempertimbangkan hak-hak orang lain yang belum terpenuhi. Jadi, hak wasiat wajibah yang terdapat pada harta yang sudah ditetapkan dalam akta hibah tersebut harus dikurangi dari jumlah bagian anak angkat 1/3 wasiat wajibah atau dikurangi jumlah bagian jika ada hak ahli waris yang lainnya.

Ditinjau segi macamnya, hibah dalam masalah ini adalah termasuk dalam hibah balasan, yaitu hibah dengan tujuan memperoleh balasan dari penerima atau mengharapkan kompensasi duniawi. Seperti pada mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada peminangnya berhak diminta kembali jika akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib dia mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu dialah yang punya. Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah

¹⁵ Ali Budiarto, SH., *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1999), 70-82

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Op, cit, hlm. 105

yang telah diberikannya maka hukumnya sama dengan hibah. Secara hukum, hibah tersebut tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai pengganti dari sesuatu.

Hal ini di dasarkan pada hadis dari Salim bahwa Rasulullah bersabda:¹⁷

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْهَاشِمِيِّ بِالْكُوفَةِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا حنظلة بن أبي سفيان ، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي قال : «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبِّ مِنْهَا».

Artinya:

*“Barang siapa memberikan hibah maka dia masih tetap lebih berhak terhadap barangnya, selama belum mendapatkan imbalannya.”*¹⁸

Kalau kita lihat dari beberapa hadis tentang larangan seseorang untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, dengan dikompromikan hadis di atas, maka pemberi hibah tetap tidak halal untuk menarik kembali hibahnya jika ia memberikan sebagai derma, bukan untuk suatu imbalan. Pemberi hibah masih mempunyai hak untuk meminta hibahnya kembali jika hibah yang diberikannya sebagai imbalan sesuatu yang akan diterimanya. Akan tetapi penerima hibah tidak menepati janjinya maka. Jadi seluruh hadis tentang pelarangan penarikan hibah kembali serta kebolehan penarikannya dapat dipakai semua, dengan menyesuaikan pada akad semula atau tujuan pemberian hibah tersebut.

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.¹⁹

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah*, Jilid 2, hal. 123.

¹⁸ Muslim, *Shahih Imam Muslim*, Juz 2, Hadis No. 2364, (Kairo:Darul Al Manar,2003),hal. 59.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Op, cit, hlm. 105

Jadi, Pengertian wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal. Dan hanya bisa didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan. Namun, dalam sebuah pertimbangan seorang hakim bukan hanya tertitik pada penetapan Pengadilan Agama saja yang menjelaskan tentang pengesahan anak, akan tetapi juga harus mempertimbangkan adanya aspek sosial antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sebagai wujud dari keadilan sebagaimana rumusan proses pembuatan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Pada masyarakat Indonesia peralihan hak harta kekayaan dari orang tua angkat kepada anak angkat merupakan perbuatan hukum yang masih asing. Selama ini telah terjadi anggapan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat putus hubungannya terutama putus terhadap peralihan hak kekayaannya, karena paham seperti ini telah menyebabkan adanya keengganan masyarakat Indonesia mengikuti kehendak perundang-undangan melalui KHI tersebut, dalam masalah wasiat wajibah.

Wasiat wajibah yang terdapat pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) sebagai salah satu bentuk tingkah laku hukum yang telah disepakati bersama antara kaum muslimin Indonesia harus juga mempunyai dasar hukum yang mengakar dalam A-Qur'an.

Adanya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak terjadi saling mewarisi, karena tidak

²⁰ Dr. Abdul Gani Abdullah., SH., *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1994),hal. 139.

ada ketentuan saling mewarisi antara keduanya. Keadaan ini telah menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.²¹

Anak angkat yang telah berjasa, merawat, dan memelihara orang tua angkat tidak mendapat harta peninggalan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, atau sebaliknya, kecuali orang tua angkat atau anak angkat itu tidak mendapat harta apapun. Hal ini terasa tidak adil dalam masyarakat. Anak angkat yang mengabdikan begitu lama untuk kemaslahatan orang tua angkat atau anak angkat tidak mendapatkan harta.

Motivasi dari pasal 209 KHI ini tidak lain adalah berdasarkan atas rasa keadilan dan prikemanusiaan. Dirasa tidak layak dan tidak adil dan tidak manusiawi kalau hubungan timbal balik antara anak angkat dengan ayah angkatnya selama ini berjalan baik, tetapi setelah meninggalnya salah satu di antara keduanya hubungan ini dirasa terputus, karena tidak sedikitpun harta yang didapatkan dari hubungan baik selama ini dan pada akhirnya hubungan ini membawa dampak yang buruk disebabkan adanya rasa sakit hati. Kecemasan-keemasan inilah yang diantisipasi oleh pasal 209 KHI, sehingga kecemasan dan kekhawatiran serta kesedihan tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi.

KHI untuk memasyarakatkan beberapa ketentuan hukum yang selama ini dianggap belum dapat diselesaikan yang terjadi di masyarakat. Keterikatan antara orang tua angkat dengan anak angkat merupakan keterikatan alamiah alam kehidupan manusia, oleh sebab itu dengan menuangkan pada aturan perundang-undangan (KHI).

²¹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), 181.

Karena Kompilasi Huku Islam (KHI) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum subtansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan), yang dilakukan di Pengadilan Agama. KHI dirumuskan terdiri atas kitab fiqih dari berbagai aliran pemikiran (Mazhab). Yang memunculkan beragam keputusan di dalam pengadilan terhadap perkara yang serupa. Selain diberlakukannya KHI untuk mengisi kekosongan hukum, KHI juga menghilangkan kerisauan para petinggi dalam memutuskan suatu perkara, dengan kaa lain Keseragaman keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian terhadap evektifitas penerapan hukum tersebut.²²

Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah tuntutan perasaan keadilan hukum masyarakat. Sangatlah kecewa anak angkat atau sebaliknya yang telah bertahun-tahun bersama orang tua angkatnya atau anak angkat, merawat dan menjaganya, akan tetapi ketika orang tua angkat atau sebaliknya meninggal dunia, anak angkat harus angkat kaki dari rumah yang selama ini ditempati bersama. Anak angkat harus meninggalkan rumah karena harta itu akan diserahkan untuk ahli warisnya atau baitul mal. Perasan kecewa ini juga akan dirasakan oleh orang tua angkat yang telah meninggal, karena tidak sempat membalas jasa-jasa anak angkatnya.²³

Dengan demikian anak angkat dalam KHI adalah tidak lepas *nasab* seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut yang diatas pengambilalihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. dalam hal ini tidak

²² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Internasional*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 2

²³ A. Hamid Sarong, *Kompilasi Hukum Islam: Studi Pembaharuan Fiqih Indonesia*, peneliti DIP IAIN, 1997, hal, 47.

termasuk pemutusan *nasab*, *nasab* anak angkat tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

